



PUTUSAN
Nomor 1444/Pdt.G/2023/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara *cerai gugat* antara :

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Amin Syaifuddin, S.H, M.H., Advokat, berkantor di Jalan Bengawan Solo No. 8B Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang nomor 257/K.Kh/2023/PA.Lmj tanggal 25 Juli 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
lawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya 25 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang di bawah register perkara Nomor 1444/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 25 Juli 2023 pada pokoknya mengemukakan hal-hal berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 April 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Lumajang dengan Akta Nikah nomor : XXXXXXXXXXXX tertanggal 04 April 2009.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak.

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Juni 2022 ketentraman keluarga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- Tidak ada keharmonisan di dalam rumah tangga karena Tergugat tidak mencukupi nafkah dan kebutuhan sehari-hari serta tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga serta pisah tempat tinggal dan ranjang sampai sekarang.

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2022, yang akibatnya Tergugat meninggalkan Penggugat kurang lebih selama 1 Tahun dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan hingga sekarang dan tidak dapat didamaikan walaupun telah diusahakan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro tergugat terhadap penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap ke persidangan diwakili kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 1444/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 27 Juli 2023 dan tanggal 10 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan kartu tanda anggota dari Kuasa Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dengan menyarankan kepada pihak Penggugat untuk tidak meneruskan gugatannya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya diteruskan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi surat keterangan domisili, Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 20 Februari 2023 atas nama Penggugat, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai aslinya kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 04-04-2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (P.2);

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi-Saksi :

1. Saksi 1, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Juni 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mencukupi belanja sehari-hari Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun 2 (d) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya sendiri;
 - Bahwa selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin dan tidak saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup merukunkan keduanya;
2. Saksi 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan terakhir Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dari keluhan Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah dan kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi komunikasi atau kumpul layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa hal-hwal mengenai jalannya sidang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk menyingkat uraian Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 83 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, surat kuasa Penggugat khusus untuk mengajukan perkara cerai gugat, menghadiri seluruh persidangan, membuat, menandatangani dan mengajukan surat-surat dan alat bukti, dan lain-lain, sehingga surat kuasa telah memenuhi ketentuan di dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, selanjutnya di persidangan Kuasa hukum telah menunjukkan KTA yang masih berlaku, dilampiri berita acara sumpah Advokat, oleh karena itu kuasa hukum Penggugat tersebut mempunyai *legal standing* mewakili Penggugat menghadap ke persidangan Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu, gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat oleh karena masalah ini masalah perceraian, maka harus dibuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti maka terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Lumajang, sehingga perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lumajang;

Berdasarkan bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil pokok gugatan Penggugat untuk bercerai adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2022 yang disebabkan karena tidak ada keharmonisan di dalam rumah tangga karena Tergugat tidak mencukupi nafkah dan kebutuhan sehari-hari serta tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga serta pisah tempat tinggal dan ranjang sampai sekarang, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dijadikan alasan Penggugat tersebut sesuai alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun persidangan perkara ini tanpa dihadiri Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan salah satu asas perkawinan sebagaimana terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 angka 4 huruf (e) yaitu prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan—

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian ini Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai adanya pereselisihan dan pertengkaran, untuk membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi bernama Saksi 1 dan Saksi 2 pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah hidup rukun layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak, namun sekarang sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mencukupi nafkah dan kebutuhan sehari-hari Penggugat, Sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orangtuanya dan telah pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir maupun bathin, keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR jo jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan kedua saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat sebagai suami istri, telah hidup layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak sekitar bulan Juni 2022 Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, Tergugat tidak mencukupi nafkah dan kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in sughro terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa menurut pasal 39 UU No, 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ada dihubungkan dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian maka Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa terlepas

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari siapa yang menjadi penyebab adanya ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberi ketentuan, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah yang menurut syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bertujuan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawad dah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila, unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakekatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan berikutnya karena alasan tertentu bisa saja ikatan batin tersebut terlepas, sehingga apabila hal ini terjadi pada hakikatnya ikatan perkawinan itu juga sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini Penggugat telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat dengan alasan apapun, maka menurut Majelis Hakim juga telah membuktikan telah lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga sekalipun masih

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di atas;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* seperti ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim sudah tidak perlu lagi dipertahankan. Sebab, kalau dipertahankan di samping tidak akan terpenuhinya hak dan kewajiban bagi masing-masing, juga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang kurang baik atau bahkan membahayakan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak baik secara fisik atau secara psikhis (kejiwaan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kasus yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yaitu tentang adanya seorang istri salah seorang sahabat bernama *Tsabit bin Qais* yang meminta cerai dari suaminya hanya karena tidak senang dengan suaminya. Istri tersebut juga beralasan jika perkawinannya dengan *Tsabit* tetap dipaksakan dia khawatir akan tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab '*Ghoyatul Marom*' lisy-Syaikhil Majdi yang relevan dengan perkara ini, dan selanjutnya dijadikan pendapat Majelis dalam perkara ini, sebagai berikut :

إذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidaksenangan istri kepada suaminya sudah memuncak, maka Majelis Hakim harus menjatuhkan talak suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di muka, gugatan Penggugat telah terbukti berlasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat patut *dikabulkan* dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp695.000,00 (enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Ase Saepudin H. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H. dan Drs. H. Masykur Rosih masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Zubaidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Ase Saepudin H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H.

Drs. H. Masykur Rosih

Panitera Pengganti,

Zubaidah, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp60.000,00
- Proses	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp525.000,00
- Meterei	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp695.000,00

(enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)